



PUTUSAN
No. 182/Pid.Sus/2015/PN.Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NORPIN BIN DELI;
Tempat lahir : Rantau Tijing;
Umur / tanggal lahir : 34 Tahun / 2 Februari 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Suka Merindu Kecamatan Talang Padang
Kabupaten Tanggamus;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Dagang;

Terdakwa telah ditahan dengan jenis tahanan Rutan berdasarkan surat perintah penetapan / penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 April 2015 sampai dengan 10 Mei 2015;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan 19 Juni 2015;
3. Perpanjangan Penahanan (pertama) Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 20 Juni 2015 sampai dengan tanggal 19 Juli 2015;
4. Perpanjangan Penahanan (kedua) Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 20 Juli 2015 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2015;
5. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal sejak tanggal 13 Agustus 2015 sampai dengan 1 September 2015;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 25 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 23 September 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun sudah diberitahu hak-hak Terdakwa oleh Hakim Ketua Majelis;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 1 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah pula mendengar pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung, yang pada pokoknya berpendapat supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa NORPIN BIN DELI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NORPIN BIN DELI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) linting ganja, 1 (satu) puntung lintingan ganja, 1 (satu) buah kotak rokok dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang seringan – ringannya;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Terdakwa yang pada pokoknya masing – masing bertetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa NORPIN BIN DELI bersama-sama dengan saksi CEPI YOLANDA ALIAS CEPI Bin KHAIRUDIN (Dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 sekira pukul 13.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2015, bertempat Pekon Suka Merindu Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum

Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 2 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kota Agung, melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ABDI (Daftar Pencarian Orang) menghubungi Terdakwa NORPIN untuk mencarikan ganja. Selanjutnya Terdakwa NORPIN dan saksi CEPI YOLANDA menemui APRI (Daftar Pencarian Orang) di Talang Padang. Setelah bertemu dengan APRI, saksi CEPI YOLANDA menyerahkan handphonennya kepada APRI dan APRI menyerahkan 2 (dua) bungkus ganja;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa NORPIN dan saksi CEPI YOLANDA pulang ke rumah Terdakwa NORPIN. Kemudian saksi CEPI YOLANDA mengambil sedikit ganja yang di bungkus tersebut kemudian melintingnya dan memasukkannya ke dalam kotak rokok dan menyembunyikan di atas jendela;
- Bahwa beberapa saat kemudian datang ABDI bersama kawannya lalu saksi CEPI YOLANDA menyerahkan 2 (dua) bungkus ganja kepada ABDI;
- Kemudian ABDI membuka 1 (satu) bungkus ganja tersebut lalu melintingnya menjadi satu linting. Kemudian Terdakwa NORPIN, saksi CEPI YOLANDA dan ABDI menghisapnya secara bergantian sampai habis. Dan sisa puntungnya di buang di halaman rumah. Bahwa selanjutnya ABDI bersama temannya pulang;
- Bahwa pada pukul 15.30 wib saksi datang saksi SUDIARTO, saksi ZULMAMBI dan anggota Kepolisian resort tanggamus melakukan penangkapan terhadap saksi CEPI YOLANDA dan Terdakwa NORPIN BIN DELI dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) puntung ganja sisa pakai di halaman rumah dan 1 (satu) linting ganja di atas jendela;
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan laboratoris No. 477D/IV/2015 BALAI LAB NARKOBA tanggal 30 April 2015;
- Bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) Amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka di dalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 0,4800 gram;
 - b. 1 (satu) linting kertas warna putih bekas pakai;Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di simpulkan bahwa barang bukti bahan/daun No. 1 adalah benar ganja mengandung

Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 3 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THC (Tetrahydrocannabinol) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berita Acara tersebut ditandatangani oleh pemeriksa : MAIMUNAH, S.Si. M.Si Nip. 198104062003122002, Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si Nip. 198011082005012001, Puteri Heryani, S.Si., Apt Nip. 198402252009022002 dan mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkotika BNN Kuswardani, S.Si. M.Farm. Apt;

- Bahwa perbuatan Terdakwa NORPIN BIN DELI melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat 1 Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa NORPIN BIN DELI pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2015, bertempat Pekon Suka Merindu Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ABDI (Daftar Pencarian Orang) menghubungi Terdakwa NORPIN untuk mencari ganja. Selanjutnya Terdakwa NORPIN dan saksi CEPI YOLANDA menemui APRI (Daftar Pencarian Orang) di Talang Padang. Setelah bertemu dengan APRI, saksi CEPI YOLANDA menyerahkan handphonnennya kepada APRI dan APRI menyerahkan 2 (dua) bungkus ganja;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa NORPIN dan saksi CEPI YOLANDA pulang ke rumah Terdakwa NORPIN. Kemudian saksi CEPI YOLANDA mengambil sedikit ganja yang di bungkus tersebut kemudian melintangnya dan memasukkannya ke dalam kotak rokok dan menyembunyikan di atas jendela;

Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 4 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa saat kemudian datang ABDI bersama kawannya lalu saksi CEPI YOLANDA menyerahkan 2 (dua) bungkus ganja kepada ABDI;
- Kemudian ABDI membuka 1 (satu) bungkus ganja tersebut lalu melintangnya menjadi satu linting. Kemudian Terdakwa NORPIN, saksi CEPI YOLANDA dan ABDI menghisapnya secara bergantian sampai habis. Dan sisa puntungnya di buang di halaman rumah. Bahwa selanjutnya ABDI bersama temannya pulang;
- Bahwa pada pukul 15.30 wib saksi datang saksi SUDIARTO, saksi ZULMAMBI dan anggota Kepolisian Resort Tanggamus melakukan penangkapan terhadap saksi CEPI YOLANDA dan Terdakwa NORPIN BIN DELI dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) puntung ganja sisa pakai di halaman rumah dan 1 (satu) linting ganja di atas jendela;
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan laboratoris No. 477D/IV/2015 BALAI LAB NARKOBA tanggal 30 April 2015;
- Bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) Amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka di dalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) pot plastik bening berisikan urin \pm 30 ml an. Norpin Bin Deli;
Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di simpulkan bahwa barang bukti urine an. Cepi Yolanda Bin Khairudin tersebut diatas adalah benar ganja mengandung Delta 9 Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 10 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Berita Acara tersebut ditandatangani oleh pemeriksa : MAIMUNAH, S.Si. M.Si Nip. 198104062003122002, Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si Nip. 198011082005012001, Puteri Heryani, S.Si., Apt Nip. 198402252009022002 dan mengetahui Kepala balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si. M.Farm. Apt;
- Bahwa perbuatan Terdakwa NORPIN BIN DELI sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Dirinya sendiri adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 5 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawa sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi SUDIARTO BIN MUAZ

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 sekira pukul 13.00 wib saksi SUDIARTO dan saksi ZULMAMBI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah di rumah Terdakwa NORPIN di Pekon Suka Merindu Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus sering dijadikan tempat untuk transaksi narkoba;
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian saksi SUDIARTO dan saksi ZULMAMBI menuju ke rumah Terdakwa NORPIN dan mendapati Terdakwa NORPIN dan saksi CEPI YOLANDA sedang duduk di atas teras rumah;
- Bahwa selanjutnya saksi ZULMAMBI dan saksi SUDIARTO melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lintingan ganja yang diletakkan di atas pintu rumah dan satu sisa puntungan ganja yang ditemukan di dekat saksi CEPI YOLANDA dan Terdakwa NORPIN duduk;
- Bahwa Terdakwa NORPIN dan saksi CEPI YOLANDA baru saja selesai menggunakan ganja bersama ABDI;
- Bahwa diperlihatkan di persidangan barang bukti berupa 1 (satu) linting ganja, 1 (satu) puntung linting ganja dan 1 (satu) buah kotak rokok adalah benar ditemukan di rumah Terdakwa NORPIN;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi ZULMAMBI BIN H. SUFI

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 sekira pukul 13.00 wib saksi SUDIARTO dan saksi ZULMAMBI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah di rumah Terdakwa NORPIN di Pekon Suka Merindu Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus sering dijadikan tempat untuk transaksi narkoba;
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian saksi SUDIARTO dan saksi ZULMAMBI menuju ke rumah Terdakwa NORPIN dan mendapati

Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 6 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa NORPIN dan saksi CEPI YOLANDA sedang duduk di atas teras rumah;

- Bahwa selanjutnya saksi ZULMAMBI dan saksi SUDIARTO melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lintingan ganja yang diletakkan di atas pintu rumah dan satu sisa puntungan ganja yang ditemukan di dekat saksi CEPI YOLANDA dan Terdakwa NORPIN duduk;
- Bahwa Terdakwa NORPIN dan saksi CEPI YOLANDA baru saja selesai menggunakan ganja bersama ABDI;
- Bahwa diperlihatkan di persidangan barang bukti berupa 1 (satu) linting ganja, 1 (satu) puntung linting ganja dan 1 (satu) buah kotak rokok adalah benar ditemukan di rumah Terdakwa NORPIN;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi CEPI YOLANDA Bin KHAIRUDIN

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 sekira pukul 13.00 wib bertempat di Pekon Suka Merindu Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus Terdakwa telah menyalahgunakan Narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba jenis ganja bersama Terdakwa NORPIN dan ABDI (DPO);
- Bahwa awalnya sdr. ABDI (DPO) menghubungi Terdakwa NORPIN untuk mencari ganja, selanjutnya Terdakwa NORPIN dan saksi CEPI YOLANDA menemui APRI (Daftar Pencarian Orang) di Talang Padang. setelah bertemu dengan APRI, saksi CEPI YOLANDA menyerahkan handphonenya kepada APRI dan APRI menyerahkan 2 (dua) bungkus ganja;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa NORPIN dan saksi CEPI YOLANDA pulang ke rumah Terdakwa NORPIN. Kemudian saksi CEPI YOLANDA mengambil sedikit ganja yang di bungkus tersebut kemudian melintangnya dan memasukkannya ke dalam kotak rokok dan menyembunyikan di atas jendela;
- Bahwa beberapa saat kemudian datang ABDI bersama kawannya lalu saksi CEPI YOLANDA menyerahkan 2 (dua) bungkus ganja kepada ABDI;

Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 7 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ABDI membuka 1 (satu) bungkus ganja tersebut lalu melintangnya menjadi satu linting lalu Terdakwa NORPIN, saksi CEPI YOLANDA dan ABDI menghisapnya secara bergantian sampai habis dan sisa puntungnya di buang di halaman rumah selanjutnya ABDI bersama temannya pulang;
- Bahwa pada pukul 15.30 wib saksi datang saksi SUDIARTO, saksi ZULMAMBI dan anggota Kepolisian Resort Tanggamus melakukan penangkapan terhadap saksi CEPI YOLANDA dan Terdakwa NORPIN BIN DELI dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) puntung ganja sisa pakai di halaman rumah dan 1 (satu) linting ganja di atas jendela;
- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan Narkotika tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan **Terdakwa NORPIN BIN DELI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 sekira pukul 13.00 wib bertempat di Pekon Suka Merindu Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja bersama Terdakwa NORPIN dan ABDI (DPO);
- Bahwa awalnya sdr. ABDI (DPO) menghubungi Terdakwa NORPIN untuk mencarikan ganja, selanjutnya Terdakwa NORPIN dan saksi CEPI YOLANDA menemui APRI (Daftar Pencarian Orang) di Talang Padang. setelah bertemu dengan APRI, saksi CEPI YOLANDA menyerahkan handphonennya kepada APRI dan APRI menyerahkan 2 (dua) bungkus ganja;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa NORPIN dan saksi CEPI YOLANDA pulang ke rumah Terdakwa NORPIN. Kemudian saksi CEPI YOLANDA mengambil sedikit ganja yang di bungkus tersebut kemudian melintangnya dan memasukkannya ke dalam kotak rokok dan menyembunyikan di atas jendela;

Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 8 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa saat kemudian datang ABDI bersama kawannya lalu saksi CEPI YOLANDA menyerahkan 2 (dua) bungkus ganja kepada ABDI;
- Bahwa kemudian ABDI membuka 1 (satu) bungkus ganja tersebut lalu melintangnya menjadi satu linting lalu Terdakwa NORPIN, saksi CEPI YOLANDA dan ABDI menghisapnya secara bergantian sampai habis dan sisa puntungnya di buang di halaman rumah selanjutnya ABDI bersama temannya pulang;
- Bahwa pada pukul 15.30 wib saksi datang saksi SUDIARTO, saksi ZULMAMBI dan anggota Kepolisian Resort Tanggamus melakukan penangkapan terhadap saksi CEPI YOLANDA dan Terdakwa NORPIN BIN DELI dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) puntung ganja sisa pakai di halaman rumah dan 1 (satu) linting ganja di atas jendela;
- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan Narkotika tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) linting ganja, 1 (satu) puntung linting ganja, 1 (satu) buah kotak rokok;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan laboratoris No. 477D/IV/2015 BALAI LAB NARKOBA tanggal 30 April 2015;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, alas bukti surat serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang dihadirkan dalam perkara ini serta hasil pemeriksaan laboratoris, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 sekira pukul 13.00 wib bertempat di Pekon Suka Merindu Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika jenis ganja;

Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 9 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja bersama saksi CEPI YOLANDA dan ABDI (DPO);
- Bahwa benar awalnya sdr. ABDI (DPO) menghubungi Terdakwa NORPIN untuk mencarikan ganja, selanjutnya Terdakwa NORPIN dan saksi CEPI YOLANDA menemui APRI (Daftar Pencarian Orang) di Talang Padang. setelah bertemu dengan APRI, saksi CEPI YOLANDA menyerahkan handphonennya kepada APRI dan APRI menyerahkan 2 (dua) bungkus ganja;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa NORPIN dan saksi CEPI YOLANDA pulang ke rumah Terdakwa NORPIN. Kemudian saksi CEPI YOLANDA mengambil sedikit ganja yang di bungkus tersebut kemudian melintangnya dan memasukkannya ke dalam kotak rokok dan menyembunyikan di atas jendela;
- Bahwa benar beberapa saat kemudian datang ABDI bersama kawannya lalu saksi CEPI YOLANDA menyerahkan 2 (dua) bungkus ganja kepada ABDI;
- Bahwa benar kemudian ABDI membuka 1 (satu) bungkus ganja tersebut lalu melintangnya menjadi satu linting lalu Terdakwa NORPIN, saksi CEPI YOLANDA dan ABDI menghisapnya secara bergantian sampai habis dan sisa puntungnya di buang di halaman rumah selanjutnya ABDI bersama temannya pulang;
- Bahwa benar pada pukul 15.30 wib saksi datang saksi SUDIARTO, saksi ZULMAMBI dan anggota Kepolisian Resort Tanggamus melakukan penangkapan terhadap saksi CEPI YOLANDA dan Terdakwa NORPIN BIN DELI dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) puntung ganja sisa pakai di halaman rumah dan 1 (satu) linting ganja di atas jendela;
- Bahwa benar Terdakwa menyalahgunakan Narkotika tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) Amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka di dalamnya terdapat : 1 (satu) pot plastik bening berisikan urin \pm 30 ml an.

Norpin Bin Deli;

Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di simpulkan bahwa barang bukti urine an. Cepi Yolanda Bin Khairudin tersebut diatas adalah benar ganja mengandung Delta 9 Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 10 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 10 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Pertama : Melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; atau

Kedua : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Penyalah guna;
2. Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Penyalah guna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan dan selama persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun psychis adalah sempurna dan sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya selaku subjek hukum;

Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 11 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum maksudnya adalah Terdakwa tidak mempunyai hak untuk itu dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan hukum karena dilakukan tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, alat bukti surat serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang dihadirkan dalam perkara ini serta hasil pemeriksaan laboratoris, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 sekira pukul 13.00 wib bertempat di Pekon Suka Merindu Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja bersama saksi CEPI YOLANDA dan ABDI (DPO);
- Bahwa benar awalnya sdr. ABDI (DPO) menghubungi Terdakwa NORPIN untuk mencarikan ganja, selanjutnya Terdakwa NORPIN dan saksi CEPI YOLANDA menemui APRI (Daftar Pencarian Orang) di Talang Padang. setelah bertemu dengan APRI, saksi CEPI YOLANDA menyerahkan handphonennya kepada APRI dan APRI menyerahkan 2 (dua) bungkus ganja;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa NORPIN dan saksi CEPI YOLANDA pulang ke rumah Terdakwa NORPIN. Kemudian saksi CEPI YOLANDA mengambil sedikit ganja yang di bungkus tersebut kemudian melintangnya dan memasukkannya ke dalam kotak rokok dan menyembunyikan di atas jendela;
- Bahwa benar beberapa saat kemudian datang ABDI bersama kawannya lalu saksi CEPI YOLANDA menyerahkan 2 (dua) bungkus ganja kepada ABDI;
- Bahwa benar kemudian ABDI membuka 1 (satu) bungkus ganja tersebut lalu melintangnya menjadi satu linting lalu Terdakwa NORPIN, saksi CEPI YOLANDA dan ABDI menghisapnya secara bergantian sampai habis dan

Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 12 dari 16 hal.



sisanya di buang di halaman rumah selanjutnya ABDI bersama temannya pulang;

- Bahwa benar pada pukul 15.30 wib saksi datang saksi SUDIARTO, saksi ZULMAMBI dan anggota Kepolisian Resort Tanggamus melakukan penangkapan terhadap saksi CEPI YOLANDA dan Terdakwa NORPIN BIN DELI dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) puntung ganja sisa pakai di halaman rumah dan 1 (satu) linting ganja di atas jendela;
- Bahwa benar Terdakwa menyalahgunakan Narkotika tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas penyalahgunaan narkotika jenis ganja tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis ganja secara melawan hukum karena sesungguhnya Terdakwa tidak memiliki hak untuk menggunakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa yang telah menggunakan ganja sebelum ditangkap oleh Polisi maka dengan demikian unsur penyalahguna telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa unsur Narkotika Golongan I sebagaimana telah diuraikan diatas, sesuai dengan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan alat bukti yang diajukan di persidangan dapatlah diketahui fakta-fakta sebagai berikut, ketika Terdakwa ditangkap dan dilakukan tes urine di Polres Tanggamus ternyata urine Terdakwa positif menggunakan narkoba, hal ini bersesuaian Bahwa benar barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) Amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka di dalamnya terdapat : 1 (satu) pot plastik bening berisikan urin \pm 30 ml an. Norpin Bin Deli, setelah dilakukan

Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 13 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan secara laboratoris di simpulkan bahwa barang bukti urine an. Cepi Yolanda Bin Khairudin tersebut diatas adalah benar ganja mengandung Delta 9 Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 10 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat membebaskan/menghapuskan ancaman pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selama Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) linting ganja, 1 (satu) puntung lintingan ganja, 1 (satu) buah kotak rokok merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang dan Pemerintah, maka status barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya akan dibebankan biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman sebagai berikut :

Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 14 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dan Negara dalam memberantas bahaya Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat sudah tepat dan adil kiranya terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini nanti ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta pperaturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa NORPIN Bin DELI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI ";
2. Menjatuhkn pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan Rutan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) liting ganja, 1 (satu) puntung litingan ganja, 1 (satu) buah kotak rokok dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari **Selasa**, tanggal **22 September 2015** oleh kami **JOKO SAPTONO, SH.** sebagai Hakim Ketua, **YUDITH WIRAWAN, SH., MH.** dan **TRI BAGINDA K.A.G, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang erbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh

Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 15 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. MUZANNI, SH, MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung
serta dihadiri oleh **DESTI ERMAYATI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Kota Agung dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

dto

YUDITH WIRAWAN, SH., MH.

dto

TRI BAGINDA K.A.G, SH.

Hakim Ketua,

dto

JOKO SAPTONO, SH.

Panitera Pengganti,

dto

M. MUZANNI, SH, MH.

Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 16 dari 16 hal.